



SALINAN PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nonapan II, 12 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxx, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email: nangopotabuga@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buku, 12 November 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman xxxxxx, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 14 September 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lik
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 14 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nonapan Baru pada tahun 2018 dan kemudian berpindah ke rumah orang tua Tergugat di desa buku pada tahun 2019 sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 1 (satu) Orang anak yang bernama: xxxxxx, Lahir di belang 06 Oktober 2019 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat sering memaki dan melontarkan kata-kata kasar Kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering keluyuran dan mabuk-mabukan;

4.3. Tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat Penggugat;

4.4. Tergugat sering Melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa mencekik leher, memukul badan, dan menampar;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2023 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relaas) Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 2 Oktober 2024 dan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 16 Oktober 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lik
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nonapan Baru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 25 September 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Nonapan Baru, kemudian berpindah ke rumah orang tua Tergugat di desa Buku sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, berada di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Mei 2023 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ketika saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ketika keduanya berada dirumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H



keluyuran dan mabuk-mabukan, dan setiap kali mabuk selalu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat memaki dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan saksi pernah melihat juga Tergugat memukul tangan Penggugat hingga lebam, saksi juga pernah melihat Tergugat menampar Penggugat dalam kondisi mabuk;

- Bahwa puncaknya, pada bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2023 sudah mulai

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lik
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H*



- terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat di Desa Nonapan Baru;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluyuran dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, saksi sering melihat Tergugat mabuk dengan minum cap tikus yang diwadahi dengan gelas plastik, selain itu saksi juga pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat ketika dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lik
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H*



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relaas) Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 2 Oktober 2024 dan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 16 Oktober 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2023 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering memaki dan melontarkan kata-kata kasar Kepada Penggugat, Tergugat sering keluyuran dan mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat Penggugat, Tergugat sering Melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa mencekik leher, memukul badan, dan menampar. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Llk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sudah tidak rukun dan harmonis), keduanya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan keluyuran dari rumah dan minum-minuman keras, dan ketika dalam kondisi mabuk Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa memukul dan menampar Penggugat, hingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan setelah berpisah keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Llk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2018, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah akhlak Tergugat yang buruk, yakni Tergugat mempunyai kebiasaan keluyuran dari rumah dan minum-minuman keras, dan ketika dalam kondisi mabuk Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Llk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai awal tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 kurang lebih 1 (satu) tahun telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H



rahmah”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhrah);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Lk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Llk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 29 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Llk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.Llk
19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)